



P U T U S A N

Nomor 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut
dalam perkara antara:

PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA, berkedudukan di
Jalan Angkasa Nomor 18 K, Kemayoran, Jakarta, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Syaifuddin Har, S.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat, beralamat di Tower Flamboyan Blok A Lt. Dasar
B.02 Taman Kemayoran Condominium Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014,
sebagai Pemohon Banding dahulu Penggugat;

m e l a w a n

**PT. PROTON LIFTINDO PERKASA, ASURANSI WAHANA
TATA**, berkedudukan di Jalan Buni Nomor 45 B Mangga Besar,
Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Efrizal, S.H.,
dan kawan, Para Advokat, beralamat di Komplek Bungur Grand
Center Blok C Nomor 3, Jalan Ciputat Raya Nomor 4-6, kebayaan
Lama Utara, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 15 September 2014 sebagai Termohon Banding dahulu
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase
Nasional/Internasional telah memberikan putusan tanggal 10 September 2014
yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kerugian "Material Damage" yang dialami Pemohon adalah sebesar Rp1.161.199.466,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
3. Menghukum Termohon membayar "Kerugian Materiil" Pemohon sebesar Rp1.161.199.466,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
4. Menolak permohonan Termohon untuk seluruhnya;

Hal. 1 dari 10 hal Put. Nomor 661 B/Pdt.Sus- Arbt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar Biaya Arbitrase masing-masing sebesar 50% (lima puluh perseratus);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat Para Pihak dan tidak dapat dimintakan upaya hukum banding ataupun Kasasi ke Pengadilan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini harus dilaksanakan oleh para pihak dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dibacakan;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional tanggal 10 September 2013 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Bahwa Majelis Hakim Arbitrase Ad hoc dalam perkara antara PT. Proton Liftindo Perkasa Vs PT. Asuransi Purna Arthanugraha telah diputus pada tanggal 10 September 2013 telah menjatuhkan putusan sebagaimana di atas, dengan berdasarkan pada perhitungan kerugian berdasarkan pada penawaran perusahaan Sing Heng Heavy Machinery Limited Singapura dengan berdasarkan pada fakta yang tidak benar dan adanya hasil tipu muslihat dengan hanya berdasarkan pada foto copy tanpa ada aslinya dari perhitungan kerugian pada alat berat yang lain, tanpa berdasarkan pada fakta yang sebenarnya;

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan arbitrase, dimana dalam pengajuan bukti tertulis Pemohon/Tergugat yang beri tanda P-9,10 sama sekali tidak ada aslinya;

Bahwa perhitungan kerugian tersebut sangat berbeda dengan perhitungan kerusakan yang menimpa pada kecelakaan alat berat milik Tergugat yang terjadi pada tanggal 18 April 2012 yang menimpa pada obyek pertanggunggaan pada polis Polis Asuransi Contractor Plant & Machinery Nomor 0508131100005;

Bahwa berdasarkan pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, setiap bukti dalam persidangan yang diajukan oleh para pihak harus dibuktikan

Hal. 2 dari 10 hal Put. Nomor 661 B/Pdt.Sus- Arb/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menunjukkan keasliannya didepan sidang dan dicocokkan dengan aslinya, tidak hanya cukup berupa bukti fotocopy;

Bahwa dengan demikian perhitungan nilai kerugian tersebut didasarkan pada bukti dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Pemohon dan sangat merugikan pihak Termohon selaku perusahaan Asuransi;

Bahwa bukti perhitungan tersebut, adalah berasal dari perhitungan kerugian pada objek pertanggungan milik Pemohon sebagaimana diatur dalam Polis Asuransi Contractor Plant & Machinery Nomor 0502031000020 yang diterbitkan oleh Termohon, dan sangat berbeda dengan materi dan nilai kerugian pada polis Asuransi Contractor Plant & Machinery Nomor 0508131100005, begitupun dengan broker asuransinya nya tidak sama;

Bahwa hingga saat inipun atas kerugian pada dalam Polis Asuransi Contractor Plant & Machinery Nomor 0502031000020, Tergugat belum dapat menyerahkan semua bukti asli yang diminta oleh Perusahaan Asuransi PT.Asuransi Purna Arthanugraha untuk memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen atas nilai perhitungan kerugian obyek asuransinya;

Bahwa Polis Asuransi Contractor Plant & Machinery Nomor 0502031000020 dan polis Asuransi Contractor Plant & Machinery Nomor 0508131100005 adalah berbeda satu dengan yang lain dan masing-masing polis tersebut berdiri sendiri tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang lain;

Bahwa Majelis Hakim Arbitrase Ad hoc dalam perkara antara PT. Proton Liftindo Perkasa Vs PT. Asuransi Purna Arthanugraha telah diputus pada tanggal 10 September 2013 telah menjatuhkan putusan sebagaimana diatas telah melampaui kewenangannya dalam menentukan nilai kerugian objek pertanggungan, Tergugat selaku pihak Tertanggung dalam polis Asuransi Contractor Plant & Machinery Nomor 0508131100005 juga dalam persidangan tidak dapat menghitung nilai kerugian, dan berdasarkan pada prakteknya sehari-hari, perhitungan nilai kerugian harus dilakukan oleh lembaga yang independent dan kredible yang mendapat kesepakatan para pihak, oleh karena itu layak dan patut apabila hasil putusan tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa dengan demikian berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 70, yang berbunyi:

“b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

Hal. 3 dari 10 hal Put. Nomor 661 B/Pdt.Sus- Arb/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, oleh karena itu layak dan patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan pembatalan ini karena didasarkan pada hasil tipu muslihat Tergugat;

Bahwa berdasarkan segala uraian hukum di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya pada putusan akhir berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan membatalkan putusan Majelis Hakim Arbitase Ad-hoc dalam perkara antara PT. Proton Liftindo Perkasa melawan PT. Asuransi Purna Arthanugraha yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Oktober 2013 di bawah Nomor 11/WASIT/AD HOC/2013/PN.JKT.PST;
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat putusan Majelis Hakim Arbitase Ad-hoc dalam perkara antara PT. Proton Liftindo Perkasa melawan PT. Asuransi Purna Arthanugraha yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Oktober 2013 di bawah Nomor 11/WASIT/AD HOC/ 2013/ PN.JKT.PST;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan putusan Nomor 622/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Brt., tanggal 14 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Banding dan Kuasa Termohon Banding pada tanggal 14 Agustus 2014, terhadap putusan tersebut Pemohon Banding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014 mengajukan permohonan pada tanggal 26 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 622/ Pdt.G/ 2013/ PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2014;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon Banding Arbitrase yang pada tanggal 11 September 2014, kemudian Termohon Banding Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

Bahwa amar putusan dalam perkara Nomor 622/Pdt.G/2013/PN Jkt Brt:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
1. Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah diatur dalam Bab VII mengenai pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70, yang berbunyi:
2. Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
3. Bahwa Majelis Hakim Arbitrase Ad hoc dalam perkara antara PT. Proton Liftindo Perkasa Vs PT. Aspan telah diputus pada tanggal 10 September 2013 telah menjatuhkan putusan sebagaimana diatas, dengan berdasarkan pada perhitungan kerugian berdasarkan pada penawaran perusahaan Sing Heng Heavy Machinery Limited Singapura dengan berdasarkan pada fakta yang tidak benar dan adanya hasil tipu muslihat dengan hanya berdasarkan pada foto copy tanpa ada aslinya dari

Hal. 5 dari 10 hal Put. Nomor 661 B/Pdt.Sus- Arb/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan kerugian pada alat berat yang lain, tanpa berdasarkan pada fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan arbitrase, dimana dalam pengajuan bukti tertulis Pemohon/Tengugat yang beri tanda P-9, 10 sama sekali tidak ada aslinya dan tidak pernah ditunjukkan aslinya didepan sidang, Pemohon Banding (Termohon dalam perkara Arbitrase) tidak pernah melihatnya.
5. Bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon dalam perkara Arbitrase (Termohon Banding saat ini), bukti asli tersebut diserahkan kepada Broker PT. Sedana Pasifik Servistama sama sekali tidak pernah memberikan invoice yang dimaksud kepada Pemohon Banding/Penanggung.
6. Oleh karena itu pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 622/ Pdt.G/ 2013/PN Jkt Brt mengenai bukti yang diajukan telah dicocokkan dengan aslinya adalah pemutar balikkan fakta dan tidak benar sama sekali, hal mana dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 70 (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;
7. Bahwa perhitungan kerugian tersebut sangat berbeda dengan perhitungan kerusakan yang menimpa pada kecelakaan alat berat milik Tergugat yang terjadi pada tanggal 18 April 2012 yang menimpa pada objek pertanggungan pada polis Polis Asuransi Contractor Plant & Machinery Nomor 0508131100005 dan acuan untuk menilai kerugian dengan nilai Polis Nomor 0502031000020 adalah berbeda dan tidak sama;
8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 26 alinea ke 3, yang menyatakan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh Tergugat, adalah tidak tepat sama sekali dan tidak berdasarkan hukum;
9. Bahwa sudah seyogyanya Majelis Hakim dalam perkara Nomor 622/ Pdt.G/2013/PN Jkt Brt, dapat lebih bijaksana dan hati-hati untuk menilai segala bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, tidak pernah sama sekali di dalam persidangan bukti asli tersebut dicocokkan;
10. Bahwa dalam pemeriksaan perkara tingkat arbitrase tersebut, Pemohon/ Tergugat/Termohon Banding telah mengakui didalam sidang dan Surat Permohonan pemeriksaan perkara arbitrase telah terjadi salah pengetikan dalam penulisan objek pertanggungan, dan tentu saja tetap menjadi tanggung jawab penuh bertanggung, sehingga menjadi bukti hukum yang sempurna bahwa kesalahan tersebut bukan menjadi tanggung jawab

Hal. 6 dari 10 hal Put. Nomor 661 B/Pdt.Sus- Arb/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung/Pemohon Banding/Termohon/Penggugat, sebagaimana dapat dilihat pada bukti putusan pemeriksaan Majelis Hakim Arbitrase Ad hoc tanggal 10 September 2013 (*vide* Bukti P-2);

11. Ditambah dengan hasil pemeriksaan dilapangan didapat fakta yang nyata adanya perbedaan antara obyek yang mengalami kecelakaan dengan identitas berupa Kato Fully Hydraulic Rough Terrain Crane, Model KR-50-V, 50 Ton, Tahun 2008, Nomor Serial 3810303 berbeda dengan materi yang ada dalam polis Nomor 0508131100005 dan surat quation slip Nomor QS 1201/SPS- BDD/CPM/XII/2011 tertanggal 14 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh broker PT. Sedana Pasifik Servistama selaku wakil Tertanggung/Pemohon /Tergugat/Termohon Banding;
12. Bahwa benar untuk kemudian dituangkan secara keseluruhan dalam bentuk tertulis berupa materi Final Report PT. Dharma Nilaitama tertanggal 21 Mei 2013, diperlihatkan dan dibenarkan didepan sidang bukti T – 8;
13. Bahwa benar, materi final report tersebut adalah berupa rekomendasi yaitu Bukti T - 8 berupa First and Final Contract of Plant and Machinery Claim tertanggal 21 Mei 2013 yang ditujukan kepada Penanggung untuk menolak claim dari Tertanggung karena berbeda objek pertanggungan nya yang dapat terlihat dari nomor seri kapasitas serta tahun pembuatannya;
14. Dengan demikian berdasarkan pada materi hukum uraian pada angka ke 10 bersesuaian dengan materi hukum pada angka 11, 12, 13, 14, dengan sendirinya berdasarkan pada aturan hukum dalam bidang asuransi dimana terjadinya perbedaan spesifikasi dan nomor body mesin dengan yang ada dalam Polis, menyebabkan tidak ada keharusan dari Perusahaan Asuransi untuk membayar klaim tertanggung;
15. Berdasarkan segala uraian hukum di atas, adalah layak dan patut pengajuan pembatalan putusan Arbitrase Ad hoc tanggal 10 September 2013 dapat dikabulkan dengan berdasarkan pada alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat

Hal. 7 dari 10 hal Put. Nomor 661 B/Pdt.Sus- Arb/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 8 September 2014 dan kontra memori tanggal 24 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Jo. Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kembali fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase karena itu telah benar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ditolak;
- Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, karena itu putusan *Judex Facti* sudah tepat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 622/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Brt., tanggal 14 Agustus 2014, telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 8 dari 10 hal Put. Nomor 661 B/Pdt.Sus- Arb/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pemohon **PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA** tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 622/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Brt., tanggal 14 Agustus 2014 yang menguatkan putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional tanggal 10 September 2013;

Menghukum Pemohon Banding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 oleh Dr.H.Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PhD., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PhD.

Ttd/ Dr.H.Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd/ H. Hamdi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Administrasi	:	
Kasasi	:	Rp489.000,00 +
Jumlah	:	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 10 dari 10 hal Put. Nomor 661 B/Pdt.Sus- Arb/2014